



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.82, 2020

PENGESAHAN. Protokol. Cadangan Beras Darurat.  
Asean Plus Tiga.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN PLUS THREE  
EMERGENCY RICE RESERVE AGREEMENT* (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH  
PERSETUJUAN CADANGAN BERAS DARURAT ASEAN PLUS TIGA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan cadangan beras darurat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum di kawasan ASEAN Plus Tiga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa *Protocol to Amend the ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement* (Protokol untuk Mengubah Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga) dimaksudkan untuk memperkuat hubungan kerja sama kawasan antara Indonesia dan Negara-negara ASEAN Plus Tiga di bidang ketahanan pangan;
- c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol to Amend the ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement* (Protokol untuk Mengubah Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN

Plus Tiga) pada tanggal 12 Oktober 2018 di Ha Noi, Viet Nam;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol to Amend the ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement* (Protokol untuk Mengubah Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
  3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pengesahan *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement* (Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN PLUS THREE EMERGENCY RICE RESERVE AGREEMENT* (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN CADANGAN BERAS DARURAT ASEAN PLUS TIGA).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Protocol to Amend the ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement* (Protokol untuk Mengubah Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga) yang ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2018 di Ha Noi, Viet Nam.
- (2) Salinan naskah asli *Protocol to Amend the ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement* (Protokol untuk Mengubah Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN

Plus Tiga) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protokol dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

#### Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY



**PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN PLUS THREE  
EMERGENCY RICE RESERVE AGREEMENT**

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam, being members of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (hereinafter referred to collectively as "ASEAN Member States" or individually as "ASEAN Member State")

and

the Governments of the People's Republic of China, Japan and the Republic of Korea, being the Dialogue Partners of ASEAN (hereinafter referred to collectively as "Plus Three Countries" or individually as "Plus Three Country")

hereinafter referred to collectively as "ASEAN Plus Three Countries" or individually as "ASEAN Plus Three Country":

**RECALLING** the ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) Agreement signed on 7 October 2011 in Jakarta, Indonesia;

**NOTING** that the first five-year period (2013-2017) for annual contributions to the operational cost of APTERR set out in Attachment 2 to the APTERR Agreement expired in 2017;